



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : ~~HK~~-103/1/3/DJPL-17

TENTANG

PROSEDUR PENGEDOKAN (PELIMBUNGAN)
KAPAL BERBENDERA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai pengedokan (pelimbungan) kapal berbendera Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/4/DJPL-14;
 - b. bahwa dengan adanya kemajuan di bidang teknologi pembangunan, perawatan kapal, dan perkembangan aturan internasional untuk pemeriksaan bagian luar kapal dibawah garis air dapat dilakukan berdasarkan referensi SOLAS 1974 beserta amendemennya, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Prosedur Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4227);

/ 3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan Konvensi *Safety Of Life at Sea*, 1974, (SOLAS 1974) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships* 1973, beserta Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973 as Modified by The Protocol of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait daripadanya);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non-Convention Vessel Standard*) berbendera Indonesia;

/ 10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
14. Peraturan Menteri Nomor PM. 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM. 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor PM. 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1818);

/ 15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksaan Keselamatan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1396);
17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008/9/20/DJPL-12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Kapal Non Kenvensi Berbendera Indonesia;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PROSEDUR PENGEDOKAN (PELIMBUNGAN) KAPAL BERBENDERA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pengedokan (Pelimbungan) adalah semua kegiatan terhadap kapal yang dilakukan di atas galangan sehingga lunas atau dasar kapal dapat terlihat dengan jelas.

/ 3. Kapal

3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
4. Kapal Fungsi Khusus (*Special Purpose Ship*) adalah kapal selain kapal penumpang berpengerak sendiri yang dikarenakan pekerjaan khususnya mengangkut lebih dari 12 (dua belas) orang personil khusus.
5. Kapal Operasional Khusus adalah kapal yang melaksanakan operasi pekerjaan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan berdampak terhadap perekonomian di wilayah tersebut.
6. Kapal Dengan Konstruksi Baja Teknologi Khusus adalah kapal yang dikarenakan teknologi yang digunakan belum dapat dikelaskan pada badan klasifikasi.
7. *Under Water Inspection In Lieu Dry Docking* untuk selanjutnya disebut UWILD adalah kegiatan pemeriksaan bagian luar kapal di bawah garis air yang dilakukan pada saat kapal tetap berada di atas permukaan air dengan metode teknologi tertentu.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku untuk semua kapal berbendera Indonesia.

BAB III PELAKSANAAN PENGEDOKAN (PELIMBUNGAN) KAPAL

Pasal 3

- (1) Pemilik kapal, operator, dan Nakhoda wajib memelihara dan merawat kapalnya sesuai dengan persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Setiap kapal wajib dilakukan pengedokan (pelimbungan) sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengedokan (pelimbungan) kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

/ (3) Setiap

- (3) Setiap perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal dan pelaksanaan pengedokan (pelimbungan) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pengedokan (pelimbungan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan untuk pemeriksaan kapal dalam rangka sertifikasi keselamatan, terdiri dari:
- a. pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*); dan
 - b. pemeriksaan antara (*intermediate survey*).
- (2) Pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemeriksaan kondisi struktur bangunan kapal termasuk pemeriksaan kondisi kulit luar bagian bawah kapal; dan
 - b. permesinan dan perlengkapannya untuk memastikan bahwa tetap memenuhi persyaratan.
- (3) Pemeriksaan antara (*intermediate survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan kondisi struktur kapal termasuk pemeriksaan kondisi kulit luar bagian bawah kapal;
 - b. *boiler* dan peralatan bertekanan lainnya;
 - c. permesinan dan perlengkapannya;
 - d. perlengkapan kemudi;
 - e. semua yang terkait dengan pengendalian dan instalasi listriknya untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut akan selalu memenuhi persyaratan untuk jangka waktu pemakaian sesuai yang direncanakan; dan
 - f. khusus untuk kapal tanker, pemeriksaan harus juga meliputi *pump rooms*, ruang muatan, bunker dan sistem pipa ventilasi termasuk peralatan keselamatannya dan pengujian ketahanan insulasi terhadap instalasi listrik didaerah berbahaya.
- (4) Pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan terhadap:
- a. kapal penumpang setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - / b. selain

- b. selain kapal penumpang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Pemeriksaan antara (*intermediate survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dilakukan terhadap kapal selain kapal penumpang dalam selang waktu antara pemeriksaan tahunan ke 2 (dua) dan tahunan ke 3 (tiga).

Pasal 5

- (1) Terhadap kapal selain penumpang yang sejak awal dirancang untuk tidak melaksanakan pengedokan (pelimbungan) dalam pemeriksaan antara (*intermediate survey*), dapat dilakukan pemeriksaan dengan metode UWILD hanya untuk pemeriksaan antara (*intermediate survey*) yang pertama kali saat usia kapal belum mencapai 5 (lima) tahun sejak kapal serah terima (*delivery*) apabila pengoperasiannya di wilayah Indonesia.
- (2) UWILD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari pemenuhan salah satu item dalam kewajiban pengedokan (pelimbungan).
- (3) Terhadap kapal selain kapal penumpang non klas melaksanakan pengedokan (pelimbungan) setiap 12 (dua belas) bulan dan apabila dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang sesuai pemeriksaan (*Risk Assessment*) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (4) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuktikan dengan sertifikat dan dokumen penunjang dan melaksanakan pemeriksaan dengan metode UWILD dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Kapal operasional khusus yang dirancang sejak awal dan dioperasikan khusus, dapat tidak melaksanakan pengedokan (pelimbungan) dalam jangka waktu tertentu, sertifikat keselamatan dapat diperpanjang sesuai hasil pemeriksaan (rekomendasi) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode UWILD dan *Risk Assessment*.

/ (2) UWILD

- (2) UWILD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari pemenuhan salah satu item dalam kewajiban pengedokan (pelimpungan).
- (3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuktikan dengan sertifikat dan dokumen penunjang dan melaksanakan pemeriksaan dengan metode UWILD dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pemeriksaan dengan metode UWILD dan *Risk Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan periode maksimum 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal serah terima (*delivery*) dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditentukan setelah dilakukan penilaian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Pasal 7

Kapal dengan sifat operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), meliputi kapal yang digunakan untuk:

- a. tempat penyimpanan dan pembongkaran minyak terapung (FSO);
- b. penyimpanan produksi dan pembongkaran terapung (FPSO);
- c. fasilitas penunjang lepas pantai termasuk unit pengeboran lepas pantai yang berpindah-pindah (*Mobile Offshore Drilling Units/MODU*);
- d. unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (FRSU); dan
- e. kapal lainnya yang berfungsi sebagai penampungan minyak/gas dimana keberadaannya berdampak terhadap perekonomian diwilayah tersebut.

Pasal 8

Kapal yang menggunakan beberapa ponton sebagai penunjangnya meliputi:

- a. kapal keruk;
- b. kapal isap;
- c. kapal tongkang derek

/ merupakan

merupakan kapal dengan konstruksi baja teknologi khusus dimana apabila belum dapat dikelaskan, maka jadwal pengedokan (pelimbungan) sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

Kapal yang melakukan perombakan konstruksi untuk berubah fungsi menjadi kapal dengan sifat operasional khusus, dapat melaksanakan UWILD dan *Risk Assessment* dengan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal disertakan laporan pemeriksaan dengan Berita Acara Pelaksanaan setelah mendapat penugasan dari kantor pusat.

Pasal 10

- (1) Badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk Pemerintah melakukan survey kekuatan konstruksi lambung untuk menentukan tanda atau notasi kelas kapal.
- (2) Tanda atau notasi kelas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tanda atau notasi kelas kapal A-90 atau yang setara; dan
 - b. tanda atau notasi kelas kapal A-100 atau yang setara
- (3) Hasil survey badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan terhadap penetapan jadwal pengedokan (pelimbungan) kapal.
- (4) Jadwal pengedokan (pelimbungan) untuk kapal dengan notasi klas A-90 atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai waktu 6 (enam) bulan lebih singkat daripada kapal dengan notasi klas A-100 atau yang setara.

/ BAB IV

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perbaikan terhadap kerusakan atau kecelakaan kapal akibat pengoperasian kapal dan tidak bersamaan dengan jadwal pengedokan (pelimbungan) kapal yang sudah direncanakan, tidak dapat menggantikan pengedokan (pelimbungan) kapal dalam rangka sertifikasi keselamatan kapal kecuali kapal melakukan pekerjaan dan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) atau pemeriksaan antara (*intermediate survey*).
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bagian luar kapal di bawah garis air yang dilakukan pada saat kapal tetap berada di atas permukaan air saja tanpa memenuhi kewajiban item pengedokan (pelimbungan) lainnya tidak dapat menggantikan pelaksanaan kewajiban pengedokan (pelimbungan) sebagaimana dilakukan diatas galangan.

Pasal 12

Dalam kondisi tertentu yang dapat membahayakan keselamatan kapal, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemilik kapal, operator, dan Nakhoda untuk melaksanakan perbaikan atau pengedokan (pelimbungan) kapal yang sesuai dengan standar pengedokan (pelimbungan).

Pasal 13

Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/1/4/DJPL-14 tentang Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia dicabut dan tidak berlaku.

/ Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIPB 19580713 198603 1 001

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
9. Ketua DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (IPERINDO);
10. Ketua DPP *Indonesia National Shipowners' Association* (INSA);
11. Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP);
12. Ketua DPP Pelayaran Rakyat (PELRA).

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : HR-103/1/3/DJPL-17

TANGGAL : 17 Januari 2017

JADWAL PELAKSANAAN PENGEDOKAN (PELIMBUNGAN) KAPAL

| No | Jenis Kapal | Persyaratan Pengedokan (Pelimbungan) |
|----|--|--|
| 1 | Kapal Penumpang | Pingedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 1 (satu) tahun sekali dan tidak bisa diperpanjang. |
| 2 | Kapal selain kapal penumpang (umum) | <p>a. Notasi klas A90 atau yang setara;</p> <p>b. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 4 (empat) tahun sekali;</p> <p>c. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan antara (<i>intermediate survey</i>) pada tahun ke - 2 (dua);</p> <p>d. Notasi klas A100 atau yang setara;</p> <p>e. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 5 (lima) tahun sekali;</p> <p>f. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan antara (<i>intermediate survey</i>) diantara tahun ke - 2 (dua) dan tahun ke - 3 (tiga) untuk kapal yang baru serah terima (<i>delivery</i>) dan belum mencapai usia 5 tahun sejak tanggal serah terima (<i>delivery</i>);</p> <p>g. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> |
| 3 | Kapal yang dirancang sejak awal untuk tidak melaksanakan pengedokan (pelimbungan) terkait pemeriksaan antara (<i>intermediate</i>) | a. Dapat dilakukan pemeriksaan dengan metode UWILD hanya untuk pemeriksaan antara (<i>intermediate survey</i>) yang pertama kali saat usia kapal belum mencapai 5 (lima) tahun sejak kapal serah terima (<i>delivery</i>) bila pengoperasiannya di wilayah Indonesia; |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>b. Notasi klas A90 atau yang setara;</p> <p>c. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 4 (empat) tahun sekali;</p> <p>d. UWILD pada pemeriksaan antara (<i>intermediate survey</i>) pada tahun ke - 2 (dua) dengan kewajiban memenuhi item pengedokan lainnya;</p> <p>e. Notasi klas A100 atau yang setara;</p> <p>f. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 5 (lima) tahun sekali;</p> <p>g. UWILD pada pemeriksaan antara (<i>intermediate survey</i>) diantara tahun ke - 2 (dua) dan tahun ke - 3 (tiga) dengan kewajiban memenuhi item pengedokan lainnya;</p> <p>h. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> |
| 4 | Kapal dengan operasional khusus yang dirancang sejak awal untuk tidak melaksanakan pengedokan (pelimbungan) | <p>a. Melaksanakan pengedokan (pelimbungan) setelah berusia 20 (dua puluh) tahun dari tanggal serah terima (<i>delivery</i>);</p> <p>b. Melaksanakan UWILD setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga 20 (dua puluh) Tahun kewajiban pengedokan (pelimbungan) tercapai dengan kewajiban memenuhi item pengedokan lainnya;</p> <p>c. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> |
| 5 | Kapal dengan operasional khusus setelah perombakan | <p>a. Melaksanakan pengedokan (pelimbungan) setelah mencapai jangka waktu yang telah ditetapkan saat perombakan atau maksimum 15 (lima belas) tahun setelah perombakan;</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>b. Melaksanakan UWILD setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga kewajiban pengedokan (pelimbungan) tercapai dengan kewajiban memenuhi item pengedokan lainnya;</p> <p>c. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> |
| 6 | Kapal yang tidak terkena kewajiban klas | <p>a. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 12 (dua belas) bulan;</p> <p>b. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> |
| 7 | Kapal dengan konstruksi baja teknologi khusus | <p>a. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan pembaharuan (<i>renewal survey</i>) setiap 5 (lima) tahun sekali;</p> <p>b. Pengedokan (pelimbungan) pada pemeriksaan antara tahun ke - 2 (dua) dan tahun ke - 3 (tiga) untuk kapal yang baru serah terima (<i>delivery</i>);</p> <p>c. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ir. A. TONNY BUDIONO, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 9580713 198603 1 001

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor : HK.103/1/3/DJPL-17
Tanggal : 17 JANUARI 2017

TATA CARA PELAKSANAAN
UNDER WATER INSPECTION IN LIEU DRY DOCKING (UWILD)

Kapal bangunan baru sebagai kapal dengan operasional khusus diberikan perpanjangan waktu pengedokan (pelimbungan) apabila kapal telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Operator/pemilik kapal harus mengajukan permohonan untuk skema tersebut pada saat pengesahan gambar sebelum dilakukan pembangunan.
2. Kapal dibangun untuk jangka waktu operasi yang direncanakan sesuai skema dengan pengawasan Pemerintah dan badan klasifikasi yang diakui.
3. Operator/pemilik kapal harus memastikan bahwa manajemen perawatan kapal yang baik akan dapat dilaksanakan.
4. Menggunakan pengecatan bagian luar kapal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan cat yang memiliki kredibilitas yang baik;
 - b. cat harus memiliki sertifikat/surat keterangan yang menyatakan bahwa cat tersebut dapat dipakai untuk jangka waktu sesuai dengan waktu yang direncanakan (sesuai skema);
 - c. kondisi cat tangki ballast harus dalam keadaan yang baik dan terawat; dan
 - d. memiliki sertifikat/dokumen yang membuktikan penerapan pengecatan tersebut.
5. Menggunakan sistem *Impressed Current Cathodic Protection (ICCP)* atau *sacrificial anodes* yang dapat diganti didalam air atau dapat bertahan untuk jangka waktu sesuai dengan waktu yang direncanakan (sesuai skema) dan memiliki dokumen yang dapat dilaporkan dan menjadi bukti penggunaan sistem tersebut.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001